



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

Jl. Soekarno Hatta No. 705 Telepon (022) 7320913, 7302775 Fax. (022) 7331978

Website : www.diskuk.jabarprov.go.id – email : diskumkm@jabarprov.go.id

BANDUNG – 40286

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : KEP.63 /KOM.04 /SEKRE

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEENAM Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/ Kep.225- Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/ODF928F021>

ODF928F021

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun



2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah.
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
- KEDUA** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut PPID Pembantu dengan Susunan Personalia. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 13 Maret 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/ODF928F021>

ODF928F021

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : KEP.63/KOM.04/ SEKRE
TANGGAL : 13 Maret 2023
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN PADA PPID		PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
I.	Atasan PPID Pembantu	:	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	a. Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; b. Bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; dan d. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada PPID Utama
II.	PPID Pembantu	:	Kepala Subbag Tata Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	a. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat ;



0DF928F021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0DF928F021>

	Anggota	: 1. Tenaga Teknis Kehumasan / Ade Dian Islamina, S.Sos., 2. Tenaga Teknis / Raka Rahadian, S.Ikom, MM	<ul style="list-style-type: none"> b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; d. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; e. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan; f. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pembantu; g. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; h. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; i. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada atasan PPID Pembantu; j. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik; k. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, dan :



0DF928F021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0DF928F021>

			1. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
III.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
	Ketua	: Kepala Bidang Usaha Kecil	a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
	Anggota	: 1. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda/ Ernawati Dalisaputra, S.E., M.M. 2. Jabatan Analis Kebijakan/ Winny Andriany, S.E., M.Si. 3. Tenaga Teknis Website/ Ghaida Salsabila, SM 4. Tenaga Teknis/ Irvan Effendi Sutopo, S.Kom 5. Tenaga Teknis/ Fahmi Mubarok 6. Tenaga Teknis/ Iman Jatnika	b. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi; c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pembantu; d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; e. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi; f. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi; h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
VI.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	Ketua	: Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
	Anggota	: 1. Mumammad Tsabit Arofat, S.E.	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0DF928F021>

		<p>2. Tenaga Kehumasan/ Wirangga Setya Maulana, S.P.</p> <p>3. Protokol/ Salman Haris Purnama Putra, S.T.</p> <p>4. Tenaga Teknis/ Dendry Meitriyandika Kosasih, S.E.</p> <p>5. Tenaga Teknis/ Bhakti Ramdhani Zulkarnaen</p> <p>6. Tenga Teknis/ Asep Saepul Hakim</p>	<p>b. Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;</p> <p>c. Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pembantu;</p> <p>d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;</p> <p>f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;</p> <p>g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</p> <p>h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;</p> <p>i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan</p> <p>j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>
VII.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
	Ketua	: Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	<p>a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ;</p> <p>b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;</p> <p>c. Menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;</p> <p>d. Menyelenggaran penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa;</p>
	Anggota	: Jabatan Analis Kebijakan/ R. Iin Roseptina Maryam, S.E., M.Si. Jabatan Analis Hukum/ Tiara Rizkika Margana, S.H.	




0DF928F021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0DF928F021>

			<ul style="list-style-type: none"> e. Mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik; f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ; g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyenggarakan koordinasi dengan PPID Pembantu Perangkat Daerah / BUMD dan PPID Utama; i. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
--	--	--	--

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL,

Drs. KUSMANA HARTADJI, MM
Pembina Utama Muda




0DF928F021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0DF928F021>

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : KEP.63 /KOM.04 /SEKRE
TANGGAL : 13 Maret 2023
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

**STUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT**



KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL,

Drs. KUSMANA HARTADJI, MM
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/ODF928F021>

ODF928F021